



SALINAN

BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2009).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan
9. Kekayaan daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. kendaraan dan/atau alat-alat berat;
 - c. laboratorium; dan
 - d. radio.

(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, dan jenis penggunaan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan Tarif Retribusi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi sejak pemakaian kekayaan daerah atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan kuitansi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Tata cara pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan ditempat/lokasi pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 X 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI SANKSI PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 30 - 12 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH

**Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 27

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah memanfaatkan kekayaan daerah yang ada dengan prinsip komersial yang salah satunya adalah dengan mengenakan Retribusi Daerah terhadap pemakaian kekayaan daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan kemampuan keuangan Daerah dan pemanfaatan kekayaan daerah yang ada kedepan semakin baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 - 12 - 2011

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4
1	PENGGUNAAN TANAH		
	a. Untuk pemasangan reklame, mendirikan warung, depot, kios dan bangunan tidak permanen lainnya	250,00/m ² /hari	
	b. Untuk pemasangan terop sebesar	500,00/m ² /hari	
2	PENGGUNAAN GEDUNG GASIBU SWADAYA DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA.		
	1) Penggunaan lapangan bulu tangkis :		
	a) Harian :		
	(1) Pukul 06.00 – 12.00 :	44.000,00 /hari	
	(2) Pukul 12.00 – 18.00 :	44.000,00 /hari	
	(3) Pukul 18.00 – 24.00 :	55.000,00/hari	
	b) Langganan satu minggu satu kali main :		
	(1) Pukul 06.00 – 12.00 :	38.500,00 /bulan	
	(2) Pukul 12.00 – 18.00 :	38.500,00 /bulan	
	(3) Pukul 18.00 – 24.00 :	55.000,00 /bulan	
	c) Dikomersilkan setiap hari :		
	(1) Pukul 06.00 – 12.00 :	71.500,00 /hari	
	(2) Pukul 12.00 – 18.00 :	71.500,00 /hari	
	(3) Pukul 18.00 – 24.00 :	110.000,00/hari	
	2) Penggunaan lapangan bola volly :		
	a) Harian :		
	(1) Pukul 06.00 – 12.00 :	55.000,00 /hari	
	(2) Pukul 12.00 – 18.00 :	55.000,00 /hari	
	(3) Pukul 18.00 – 24.00 :	82.500,00/hari	
	b) Langganan satu minggu satu kali main :		
	(1) Pukul 06.00 – 12.00 :	66.000,00 /bulan	
	(2) Pukul 12.00 – 18.00 :	66.000,00 /bulan	
	(3) Pukul 18.00 – 24.00 :	82.500,00 /bulan	
	c) Dikomersilkan setiap hari :		
	(1) Pukul 06.00 – 12.00 :	165.000,00/hari	
	(2) Pukul 12.00 – 18.00 :	165.000,00/hari	
	(3) Pukul 18.00 – 24.00 :	247.500,00/hari	
	3) Untuk kegiatan kesenian/ budaya :		
	a) Harian :		
	(1) Pukul 06.00 – 12.00 :	33.000,00/hari	
	(2) Pukul 12.00 – 18.00 :	33.000,00/hari	
	(3) Pukul 18.00 – 24.00 :	66.000,00/hari	
	b) Langganan satu minggu satu kali main :		
	(1) Pukul 06.00 – 12.00 :	55.000,00/bulan	
	(2) Pukul 12.00 – 18.00 :	55.000,00/bulan	
	(3) Pukul 18.00 – 24.00 :	110.000,00/bulan	

1	2	3	4
	c) Dikomersilkan setiap hari : (1) Pukul 06.00 – 12.00 : (2) Pukul 12.00 – 18.00 : (3) Pukul 18.00 – 24.00 :	110.000,00/hari 110.000,00/hari 165.000,00/hari	
	4) Untuk pentas panggung : a) Non komersial setiap hari : (1) Pukul 06.00 – 12.00 : (2) Pukul 12.00 – 18.00 : (3) Pukul 18.00 – 24.00 : b) Komersial setiap hari : (1) Pukul 06.00 – 12.00 : (2) Pukul 12.00 – 18.00 : (3) Pukul 18.00 – 24.00 :	110.000,00/hari 110.000,00/hari 220.000,00/hari 165.000,00/hari 165.000,00/hari 330.000,00/hari	
	5) Kegiatan lain-lain, seperti pameran: a) Non komersial : (1) Pukul 06.00 – 12.00 : (2) Pukul 12.00 – 18.00 : (3) Pukul 18.00 – 24.00 : b) Komersial : (1) Pukul 06.00 – 12.00 : (2) Pukul 12.00 – 18.00 : (3) Pukul 18.00 – 24.00 :	110.000,00/hari 110.000,00/hari 220.000,00/hari 165.000,00/hari 165.000,00/hari 330.000,00/hari	
3	PENGGUNAAN ALUN-ALUN a. Untuk kegiatan pasar malam b. Untuk kegiatan pertunjukan/pentas : 1) Komersial 2) Non komersial c. Kegiatan lain-lain : 1) Komersial 2) Non komersial	350,00/m2/hari 500.000,00/hari 250.000,00/hari 350.000,00/hari 200.000,00/hari	
4	PENGGUNAAN LAPANGAN TENIS PEMDA a. Harian : 1) Pukul 06.00 – 12.00 : 2) Pukul 12.00 – 18.00 : 3) Pukul 18.00 – 24.00 : b. Langganan satu minggu satu kali main : 1) Pukul 06.00 – 12.00 : 2) Pukul 12.00 – 18.00 : 3) Pukul 18.00 – 24.00 :	60.000,00/hari 60.000,00/hari 120.000,00/hari 75.000,00/bulan 75.000,00/bulan 200.000,00/bulan	
5	PENGGUNAAN LAPANGAN BOLA VOLLY ALUN-ALUN a. Harian : 1) Pukul 06.00 – 12.00 : 2) Pukul 12.00 – 18.00 : 3) Pukul 18.00 – 24.00 : b. Langganan satu minggu satu kali main : 1) Pukul 06.00 – 12.00 : 2) Pukul 12.00 – 18.00 : 3) Pukul 18.00 – 24.00 :	15.000,00/lap 15.000,00/lap 15.000,00/lap 15.000,00/lap 15.000,00/lap 15.000,00/lap	

1	2	3	4
	10. Asphalt compaction test 11. Core drilling test laston 12. Marshall test 13. Kepadatan lap (DCP) untuk LPB/LPA badan/bahu jalan 14. Laboratory CBR test 15. Sand cone test 16. Abrasi test	17.500/ titik 27.500/ titik 98.250/contoh 27.500/ titik 17.500/contoh 17.500/ titik 80.000/contoh	
	b. PENELITIAN TANAH (GEO TEKNIK) 1. Pemeriksaan kadar air 2. Picnometer/berat jenis 3. Test atterberg 4. Hidrometer test 5. Consolidation test 6. Direct shear test 7. Permeability test 8. Analisa jaringan 9. Pemeriksaan berat isi 10. Compaction standart test 11. Speedy moisture test 12. Compaction modified test 13. Hand bor kapasitas max 3 m 14. Pengambilan contoh tanah 15. Zondir ringan	5.600/contoh 8.000/contoh 13.125/contoh 42.875/contoh 52.500/contoh 47.250/contoh 21.875/contoh 17.500/contoh 6.125/contoh 52.500/contoh 15.000/contoh 52.500/contoh 24.500/Pekerjaan 11.375/contoh 125.000/titik	
	c. LABORATORIUM BETON 1. Job mix design beton 2. Analisa jaringan beton 3. Strenght compresive beton 4. Slump test 5. Hammer test 6. Cylinder mold dan concretecube mold	125.000/contoh 17.500/contoh 10.000/contoh 8.000/contoh 8.750/titik 2.500/alat/hari	
10	PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN: a. Uji suhu b. Uji pH Air c. Uji pH Tanah d. Uji Salinitas e. Uji DO f. Uji Kecerahan g. Uji Kekeruhan h. Uji jenis plankton i. Uji jumlah plankton j. Uji Niktrat (NO ₃) k. Uji Niktrat (NO ₂)	5.000/test 5.000/test 5.000/test 5.000/test 5.000/test 5.000/test 5.000/test 5.000/test 10.000/test 10.000/test 100.000/test 25.000/test	
11	PENGGUNAAN KIOS DI KOMPLEK TAMPERAN	30.000,00/bulan.	
12	PENGGUNAAN TEMPAT PK-5 DI GOA TABUHAN, GOA GONG DAN PANTAI TAMPERAN	15.000,00/bulan.	
13	PENGGUNAAN KIOS DI TPI WAWARAN	30.000,00/bulan	
14	PENGGUNAAN KIOS DI TPI TAWANG	30.000,00/bulan	

1	2	3	4
15	PENGGUNAAN KIOS TEMPAT Pendaratan DS. KARANGNONGKO KEC. KEBONAGUNG	20.000,00/bulan	
16	PENGGUNAAN KIOS TEMPAT Pendaratan DS. KATIPUGAL KEC. KEBONAGUNG	20.000,00/bulan	
17	PENGGUNAAN KIOS TEMPAT Pendaratan DS. KLESEM KEC. KEBONAGUNG	20.000,00/bulan	
18	PENGGUNAAN KIOS TEMPAT Pendaratan DS. WORAWARI KEC. KEBONAGUNG	20.000,00/bulan	
19	PENGGUNAAN RUMAH NELAYAN ANDON	75.000,00/bulan	
20	PENGGUNAAN JASA PENYIARAN RADIO a. Iklan spot durasi 60 detik 1. Acara biasa (satu kali putar per hari) 2. Acara unggulan (satu kali putar per hari) b. Iklan sponsor per hari dalam satu bulan 1. Acara biasa a). Durasi 1-30 menit b). Durasi 1-45 menit c). Durasi 1-60 menit 2. Acara unggulan a). Durasi 1-30 menit b). Durasi 1-45 menit c). Durasi 1-60 menit c. Iklan sponsor siaran hidup durasi 30 menit d. Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk (sponsor tunggal) e. Pengumuman 1. Adlibs 2. Berita kehilangan 3. Berita duka f. Penyelenggaraan siaran langsung wayang 1. Dalam kota kabupaten 2. Luar kecamatan g. Produksi spot iklan	3.000,- 5.000,- 150.000,- 300.000,- 450.000,- 300.000,- 450.000,- 750.000,- 500.000,- 100.000,- 5.000,- 5.000,- Tanpa biaya 300.000,- 500.000,- 100.000,-	
21	PENGGUNAAN GUESS HOUSE Untuk penggunaan Guess House I dan II masing-masing kamar (di luar tamu Pemda yang dibuktikan dengan surat tugas resmi).	100.000,00/hari	
22	PENGGUNAAN MESS PEMDA DI SURABAYA Untuk penggunaan Mess Pemda di Surabaya masing-masing kamar di luar tamu Pemda yang dibuktikan dengan surat tugas resmi).	150.000,00/hari	

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO